



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 September 2017 telah memberikan Kuasa kepada ABDUL LATIF, S.Ag. advokat yang berkantor pada Kantor ADVOKAT ABDUL LATIF, S.Ag. dan rekan-rekan yang beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah, Ling. I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Binjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 02 Oktober 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 03 Oktober 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Jumadil Akhir 1426 H atau tepatnya tanggal 10 Juli 2005

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai buku Nikah Nomor 230/07/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas dan selanjutnya tidak pernah berpindah rumah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi kerukunan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama, sekitar bulan Maret 2012 terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan tinggal kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan Maret 2012 sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama selama itu juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

6. Bahwa ketika menikah dan setelah Tergugat mengucapkan lafaz nikah Tergugat ada juga mengucapkan lafaz taklik thalak sebagaimana yang tercantum didalam Buku Nikah Penggugat yang intinya jika Tergugat meninggalkan Penggugat dalam tempo dua tahun berturut-turut maka Penggugat dapat mengajukan Pengaduan di Pengadilan Agama;

7. Bahwa jika perbuatan Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama dua tahun dihubungkan dengan taklik thalak yang pernah diucapkan oleh Tergugat selesai menikah maka telah terpenuhi unsur-unsur taklik thalak dengan demikian Penggugat bersedia membayar iwad sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Stabat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat untuk menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat-syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan Jatuh Thalak Satu Khul'i dari Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara in person ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 230/07/VII/2005, tanggal 10 Juli 2005, atas nama Saiful bin Ngatino dan Surtini binti Sakino, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, telah diberi meterai cukup dan telah dicookkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti surat P.1;

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, saksi I dan saksi II, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2005 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat berlangsung, dan Saksi melihat Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2012, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, namun Saksi tidak mengetahui ke mana Tergugat pergi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini sudah 5 (lima) tahun lamanya;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sudah 12 (dua belas) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat berlangsung, dan Saksi melihat Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2012, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama namun Saksi tidak mengetahui ke mana Tergugat pergi;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh gugatan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya, dan karenanya Penggugat tidak sabar dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya, yang mana alasan seperti itu telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, gugatan Penggugat dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat di

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata bahwa Tergugat telah menandatangani akta nikah bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, Tergugat mengucapkan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2012, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sekitar 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2012, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sekitar 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2012 dan sejak kepergian Penggugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah pula memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku saudara sepupu dan tetangga Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Juli 2005 di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar sesaat setelah akad nikah, Tergugat membaca dan menandatangani sighat taklik talak;
- Bahwa benar sejak tahun 2012, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sama Penggugat;
- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengabari Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pelanggaran sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan taklik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 17 Januari 2011, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, Penggugat diwajibkan membayar uang *iwad* sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2017/PA. Stb.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* SEMA. Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan *jls.* KMA. Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Thalak Satu Khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp451.000,00 (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua, didampingi **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Dra. Rinalis, M.H.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dto.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
1.	Biaya prosesRp 50.000,00
2.	PanggilanRp360.000,00
3.	Redaksi Rp 5.000,00
4.	<u>Meterai Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Saiful Alamsyah, S. Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)